

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari analisa mengenai ketentuan perserikatan perdata yang terdapat di Indonesia dan dihubungkan dengan aturan mengenai jabatan Notaris, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya secara bersama-sama dalam bentuk perserikatan perdata. Dengan segala kekurangan dan kelebihan perserikatan perdata masih merupakan bentuk yang paling tepat untuk dijadikan kantor bersama notaris. Ketentuan mengenai perserikatan perdata yang menekankan pada asas kemandirian dan individualitas dari para teman serikat membuat perserikatan perdata cocok untuk dijadikan kantor bersama bagi para notaris. Selain itu ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata memungkinkan bagi para notaris yang akan menjadi teman serikat untuk mengatur hal-hal yang memungkinkan para notaris sebagai teman serikat untuk menjaga kemandirian dan ketidak berpihakannya. Apalagi dengan melihat latar belakang dibuatnya peraturan yang membolehkan notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata yang banyak menyinggung mengenai notaris yang kekurangan modal mala kantor bersama sampai saat ini masih merupakan solusi yang paling ideal. Tentunya di sisi lain harus diperhatikan juga mengenai penyebaran Notaris yang kurang merata sehingga menyebabkan adanya penumpukan Notaris di satu daerah namun kekurangan Notaris di daerah lain.
2. Upaya yang dapat dilakukan notaris dalam menjaga kemandirian dan ketidak berpihakannya dalam kantor bersama dapat dilakukan sejak para notaris mengadakan perjanjian pembentukan perserikatan perdata. Dalam perjanjian pembentukan perserikatan perdata tersebut sebaiknya diatur mengenai pemasukan (inbreng) dari masing-masing teman serikat, hak dan kewajiban teman serikat serta tanggung jawab masing-masing teman serikat, sedangkan mengenai

besarnya bagian para teman serikat dalam pembagian keuntungan sebaiknya dibicarakan secara musyawarah pada saat pembagian keuntungan akan dilakukan. Hal ini penting untuk menghindari kekhawatiran sebagian notaris mengenai dominasi notaris senior dalam perserikatan perdata yang akan mengakibatkan adanya pembagian tugas dalam kantor bersama. Notaris sebagai teman serikat menjalankan pekerjaannya secara sendiri-sendiri dan bertanggungjawab atas pekerjaannya secara pribadi juga. Agar tercipta keadilan maka perlu dirinci pemasukan yang dimasukkan oleh para teman serikat, termasuk apabila notaris senior akan memasukkan nama baik sebagai pemasukannya dalam perserikatan perdata.

3. Agar tercipta kemandirian dan ketidakberpihakan notaris dalam menjalankan jabatannya di kantor bersama notaris, maka peran Majelis Pengawas yang memiliki fungsi pembinaan selain fungsi pengawasan harus lebih ditingkatkan. Hal ini disebabkan Majelis Pengawas sudah banyak terlibat dari pembentukan perserikatan perdata notaris, sehingga peran Majelis Pengawas juga seharusnya lebih banyak terlibat dalam perjalanan perserikatan perdata notaris.

3.2 Saran

Perserikatan perdata sebagai kantor bersama notaris lahir karena membludaknya notaris yang baru diangkat dan tidak dibarengi dengan kemampuan pendanaan dari notaris yang baru diangkat tersebut. Untuk menjaga keluhuran martabat notaris diharapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang mengatur tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata segera disosialisasikan kepada notaris. Hal ini patut diperhatikan agar menjadi prioritas sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dari notaris dan kualitas serta peran notaris sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat umum dapat selalu meningkat.